



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Laporan Kinerja
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2017



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	1
3. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.	3
4. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.....	5
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA	6
1. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	6
2. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA	10
1 SS1 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan.....	11
2 SS2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	13
3 SS3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan.....	14
4 SS4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	16
5 SS5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	18
6 SS6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	21
7 SS7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	21
BAB IV PENUTUP	23
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR



Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab maka diperlukan laporan akuntabilitas kinerja untuk mengetahui kemampuan organisasi mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 mengukur kinerja Pelaksana BPK atas pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk Tahun 2017. Dengan Laporan Kinerja 2017 ini diharapkan dapat teridentifikasi kemajuan dan hambatan yang ada dan dapat dipakai sebagai dasar untuk mengoptimalkan koordinasi antar satker dalam organisasi sehingga akan dapat lebih

efektif dan dinamis pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017, disusun sebagai wujud pertanggungjawaban BPK dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan BPK sesuai dengan alokasi dan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan BPK untuk Tahun 2017.

Kami bersyukur bahwa pada Tahun 2017 kami dapat menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan. Kami menyadari bahwa akuntabilitas kinerja Tahun 2017 belum sempurna dan masih perlu masukan untuk penyempurnaannya. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 ini dapat mendukung perbaikan akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang.

Medan, 31 Januari 2018

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Kepala Perwakilan,

**Dra.V.M. Ambar Wahyuni, M.M., Ak., CA.
NIP 196009241990032002**

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Sumatera Utara.....	9
Tabel 3.1 Perbandingan Skor Tahun 2017 dengan Skor Tahun 2015-2016	11
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian SS1 Tahun 2017 dengan Capaian Tahun 2015-2016	12
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Tahun SS2 2017 dengan Capaian Tahun 2015-2016	13
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian SS3 Tahun 2017 dengan Capaian Tahun 2015-2016	15
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian SS4 Tahun 2017 dengan Capaian Tahun 2015-2016	17
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Tahun SS5 2017 dengan Capaian Tahun 2015-2016	19
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian SS6 Tahun 2017 dengan Capaian Tahun 2015-2016	21
Tabel 3.8 Perbandingan Capaian SS7 Tahun 2017 dengan Capaian Tahun 2015-2016	22
Tabel 3.9 Rincian Nilai Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Untuk melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK dibantu oleh pelaksana BPK. Auditorat Utama Keuangan Negara V yang selanjutnya disebut AKN V adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota V BPK.

AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas


Batam (BP Batam), serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa.

Sesuai Keputusan BPK Nomor 3/SK/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, AKN V membawahi dua Auditorat dan satu sekretariat AKN serta 16 Perwakilan Wilayah Barat, satu di antaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Auditor Utama Keuangan Negara V, membantu dalam:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana AKN V dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan AKN V berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi AKN V;
3. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada lingkup tugas AKN V, baik yang pemeriksaannya dilakukan oleh AKN V maupun yang ditugaskan kepada BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
4. Pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada lingkup tugas AKN V;
5. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR/DPRD, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V;
6. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V, yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas AKN V, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh BPK maupun oleh pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. Penyiapan LHP pada lingkup tugas AKN V yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
9. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN V;
10. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN V yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11. Pemanfaatan aplikasi SMP dan EDP;
12. Penyusunan Laporan Kinerja AKN V; dan
13. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara



Sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/SK/I-VIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang berada dibawah AKN V yang terdiri dari:

Subauditorat Sumatera Utara I;

Mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Samosir, Kabupaten Langkat, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, dan Kota Binjai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Subauditorat Sumatera Utara II;

Mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Gunung Sitoli, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Subauditorat Sumatera Utara III;

Mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba Samosir, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batubara, Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kota Tanjung Balai, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Padang Lawas serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.


Sekretariat Perwakilan;

Melaksanakan kegiatan kesekretariatan, pengurusan sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana, pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, dan keprotokolan di lingkungan Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara. Selain

itu juga, melakukan penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK, melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara dan menyampaikan pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara.

4. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara didukung oleh 154 personil, meliputi 10 personil struktural (eselon II s.d. eselon IV), 45 Personil di unit kerja penunjang pendukung (Sekretariat Perwakilan) dan 99 personil di unit kerja pemeriksaan/auditorat. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2017 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp37.433.692.000,00 sesuai dengan RKAKL TA 2017.




BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Renstra BPK 2016-2020 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, BPK menetapkan tujuh sasaran strategis (SS) yang digambarkan dalam bentuk peta strategis BPK *Wide* sebagai berikut:




Gambar 2.1 – Peta Strategis BPK *Wide*

Salah satu sasaran strategis BPK adalah meningkatkan efektifitas tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memenuhi harapan pemilik kepentingan (SS1 BPK *Wide*). Tata kelola yang baik dicapai melalui akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangannya. Untuk mencapai visi tersebut, BPK mempunyai tujuan utama untuk mewujudkan tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui hasil pemeriksaan keuangan, kinerja dan tujuan tertentu dengan


tujuan agar tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat mewujudkan sistem tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

AKN V dalam mencapai sasaran strategis BPK telah menetapkan tujuh SS yang digambarkan dalam bentuk Peta Strategis AKN V sebagai berikut:



Gambar 2.2 – Peta Strategis AKN V

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memiliki peranan strategis dalam mencapai terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yakni dalam hal memeriksa entitas yang melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas. Keterkaitan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis AKN V dapat digambarkan dalam peta strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berikut ini:



Gambar 2.3 – Peta Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

2. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Auditor Utama Keuangan Negara V) pada tanggal 11 Januari 2017.

Berikut Sasaran Strategis, IKU dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017:

**Tabel 2.1 – Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%
		1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%
		1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%
		1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%
		1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2
2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%
		2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	13%
3	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%
		3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%
		3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%
		3.4	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,7
		3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
		3,6	Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang	100%
4	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
		4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	68
		4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
5	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi	5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	A

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
	Sumatera Utara	5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%
		5.3	Jumlah Usulan <i>best-practice</i>	0
		5.4	Persentase penyebaran <i>best-practice</i>	0%
		5.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	100%
		5.6	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan	100%
		5.7	Jumlah <i>media relation</i> yang dilaksanakan	2
		5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%
		5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
6	Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
		6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%
7	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	90%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2017 memperoleh skor pencapaian kinerja 98,98. Skor ini mengalami penurunan dibandingkan dengan pencapaian skor Tahun 2016 yaitu 100,73.

Tabel 3.1 – Perbandingan Skor Tahun 2017
dengan Skor Tahun 2015-2016

Uraian	Score		
	2017	2016	2015
Score Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	98,98	100,73	89,05

Berikut adalah rincian pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara:

1. SS1 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan diukur melalui:

- IKU 1.1 tentang Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
- IKU 1.2 tentang Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH;
- IKU 1.3 tentang Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara;
- IKU 1.4 tentang Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli;
- IKU 1.5 tentang Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang.

Tabel 3.2 – Perbandingan Capaian SS1 Tahun 2017 dengan Capaian Tahun 2015-2016

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2017	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015
1	Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	64,58%	64,79	39,10%
		1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	103%	80%
		1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	100%	-	100%
		1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%
		1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2	3	6	1

IKU 1.1 terkait Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2017 belum mencapai target, yaitu dengan pencapaian 64,58% dari target 65%. Hal tersebut disebabkan kekurangseriusan entitas Pemerintah Daerah di Sumatera Utara dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan pembahasan tindak lanjut sebanyak 4 kali dalam Tahun 2017, sebagaimana Tahun sebelumnya.



IKU 1.2 terkait Persentase penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH. Belum ada penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana ke IPH. Walaupun target IKU 1.2 sebesar 100% sedangkan realisasi 0%,

IKU ini tidak mempengaruhi skor kinerja secara keseluruhan. Berdasarkan manual IKU Tahun 2017, IKU ini merupakan IKU bonus.

IKU 1.3 tentang Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara. Sampai dengan akhir Tahun 2017 belum ada realisasi atas pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara. IKU ini juga merupakan IKU bonus.

IKU 1.4 tentang Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli, sampai dengan akhir Tahun 2017 belum ada realisasi atas pemenuhan permintaan pemberian keterangan ahli. IKU ini juga merupakan IKU bonus.

IKU 1.5 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang telah tercapai melebihi target. Pada Tahun 2017 realisasi untuk IKU ini sebanyak 3 dari 2 yang ditargetkan. Bila dibandingkan dengan Tahun 2016, realisasi Bahan Pendapat pada Tahun 2017 lebih kecil dimana pada Tahun 2016 realisasi Bahan Pendapat sebanyak 6 bahan pendapat.

2. SS2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk mewujudkan pemeriksaan yang sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Kode Etik agar sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan, serta dalam rangka meningkatkan cakupan pemeriksaan baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu, maka melalui pemeriksaan yang terintegrasi, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP). Dalam hal ini, diperlukan beberapa indikator kinerja untuk mengukur sejauh mana sasaran strategis yang dimaksud dapat dicapai. Beberapa IKU yang digunakan, diantaranya adalah:

- a. IKU 2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan;
- b. IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP.

Tabel 3.3 – Perbandingan Capaian SS2 Tahun 2017 Dengan Capaian Tahun 2015-2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2017	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015
2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	2.1 Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	85%	95%	-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2017	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015
	2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	13%	13,04%	21,31%	-

IKU 2.1 tentang Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan telah mencapai target. Adapun realisasi untuk IKU 2.1 adalah sebesar 85% dari target sebesar 85%. Realisasi IKU ini hanya tercapai 85% karena dilakukan revisi anggaran sebanyak dua kali pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

IKU 2.2 tentang Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP telah mencapai target yaitu dengan realisasi sebesar 13,04% dari target awal sebesar 10%. Namun dikarenakan terjadi revisi anggaran terkait perubahan jumlah pemeriksaan kinerja, maka target disesuaikan menjadi 13%. Pada Tahun 2017 pemeriksaan Kinerja dilaksanakan sebanyak 6 kali yaitu Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebingtinggi, Kabupaten Deli Serdang, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kota Padangsidimpuan.

3. SS3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berusaha melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan *Quality Assurance (QA)* dan *Quality Control (QC)* dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) dan Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP). Untuk sasaran strategis tersebut maka digunakan beberapa IKU sebagai berikut:

- a. IKU 3.1 Pemenuhan *Quality Control (QC)* Pemeriksaan;
- b. IKU 3.2 Pemenuhan *Quality Assurance (QA)* Pemeriksaan;
- c. IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP;
- d. IKU 3.4 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK;
- e. IKU 3.5 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP;
- f. IKU 3.6 Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang.

Tabel 3.4 – Perbandingan Capaian SS3 Tahun 2017 dengan Capaian Tahun 2015-2016

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2017	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015
3	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	3.1 Pemenuhan <i>Quality Control (QC)</i> Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%
		3.2 Pemenuhan <i>Quality Assurance (QA)</i> Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%
		3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	-	-	-
		3.4 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,70	4,42	4,26	-
		3.5 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	82,35%
		3.6 Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	100%	-	-

IKU 3.1 tentang Pemenuhan *Quality Control (QC)* Pemeriksaan dan **IKU 3.2** tentang Pemenuhan *Quality Assurance (QA)* Pemeriksaan telah sesuai dengan target yaitu sebesar 100%. **IKU 3.3** tentang Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP tidak diukur pencapaiannya pada Tahun 2017.

IKU 3.4 tentang Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK tercapai sesuai target. Capaian IKU ini sebesar 4,42 dari target sebesar 3,70. Hal ini dikarenakan seringnya Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara memberikan pengarahan kepada pemeriksa untuk profesional dan memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga pemeriksa melaksanakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Hal ini berdampak

pada puasnya entitas pemeriksaan akan kinerja pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

IKU 3.5 tentang Ketepatan Waktu Penyampaian LHP tercapai sesuai target yaitu 100%. LHP yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2017 sebanyak 80 LHP yang terdiri dari 34 LHP atas LKPD, 6 LHP Kinerja, 6 LHP PDDT Non Banpol dan 34 LHP Banpol diserahkan tepat waktu kepada entitas. Dimana LHP atas LKPD diserahkan sebelum 60 hari setelah LKPD diserahkan ke BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, PDDT PAD Kota Medan diserahkan tanggal 16 November 2017, Kinerja dan PDDT Non Banpol selain PAD Kota Medan diserahkan pada tanggal 18 Desember 2017. LHP PDDT non Banpol dan Kinerja diserahkan lebih cepat dari yang direncanakan dalam Program Pemeriksaan, sedangkan LHP PDDT Banpol diserahkan tanggal 30 Maret 2017.

IKU 3.6 tentang Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang. Sampai akhir Tahun 2017 tidak ada LHP pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera utara yang digugat oleh entitas, sehingga realisasinya 100%. IKU ini merupakan IKU baru pada Tahun 2017 dimana pada Tahun sebelumnya tidak dilakukan penilaian terhadap LHP yang digugat dan dinyatakan menang.

4. SS4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Tahun 2017 dimana BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan peningkatan proses penetapan kerugian negara yang disebabkan oleh bendahara, pengelola BUMD, dan lembaga atau badan lain dapat dilakukan secara lebih cepat dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Menyajikan *database* status penyelesaian ganti kerugian negara dengan lengkap, akurat dan tepat waktu dapat menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara. Untuk sasaran strategis ini dilakukan pengukuran melalui:

- a. IKU 4.1 tentang Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. IKU 4.2 tentang Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara;
- c. IKU 4.3 tentang Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Kerugian Daerah ke Ditama Revbang.

**Tabel 3.5 – Perbandingan Capaian SS4 Tahun 2017
dengan Capaian Tahun 2015-2016**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2017	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015
4	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	-
		4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	68	68	68	68
		4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	86,76%

IKU 4.1 tentang Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan telah sesuai dengan target dengan pencapaian 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Pada Tahun 2017 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan 4 kali pembahasan tindak lanjut dengan entitas pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara yaitu pada Triwulan I tanggal 13 Maret 2017, Triwulan II tanggal 13 Juni 2017, Triwulan III tanggal 11 September 2017 dan Triwulan IV tanggal 7 Desember 2017.

IKU 4.2 tentang Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara telah sesuai dengan target yaitu 68 laporan sehingga pencapaiannya 100%. Pada Tahun 2017 BPK Perwakilan Sumatera Utara melaksanakan dua kali Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara. Pada Semester I Tahun 2017, penyerahan LHPT dilakukan pada tanggal 30 Maret 2017, dan Semester II Tahun 2017, penyerahan LHPT dilakukan pada tanggal 16 November 2017.

IKU 4.3 tentang Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang juga telah sesuai dengan target yaitu 100%. Pada Semester I Tahun 2017 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah ke Ditama Revbang pada tanggal 10 April 2017 dan pada Semester II Tahun 2017 diserahkan pada tanggal 6 Desember 2017. Sedangkan batas penyampaian seharusnya adalah 14 hari setelah semester berakhir yakni 14 Juli 2017 pada Semester I dan 14 Januari 2018 pada Semester II.

5. SS5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berusaha untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja sebaik mungkin untuk mendapatkan penilaian atas evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satker di BPK. Evaluasi yang dilakukan Itama mencakup lima komponen besar Manajemen Kinerja yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Sasaran Kualitas Sistem Teknologi Informasi (TI) BPK berpengaruh langsung terhadap kinerja BPK. Oleh karena itu setiap proses bisnis yang ada di BPK diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan TI. Pekerjaan yang dilakukan dengan perencanaan waktu yang baik akan memberikan dampak yang baik terhadap kinerja termasuk dalam hal penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan.

Dalam rangka meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, maka dilakukan media *relation*, yaitu kegiatan yang diselenggarakan Perwakilan dengan melibatkan *stakeholder* dengan mengundang media cetak dan media elektronik yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara perlu didukung dengan tersedianya fasilitas kerja yang memadai sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja. Untuk itu, melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk memenuhi segala sarana dan prasarana kerja sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kedisiplinan merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Untuk itu, melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara membuat aturan disiplin yang ketat kepada setiap pegawai.

Pencapaian kegiatan di atas dapat diukur dengan IKU sebagai berikut:

- a. IKU 5.1 tentang Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- b. IKU 5.2 tentang Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- c. IKU 5.3 tentang Jumlah Usulan *Best-Practice*;
- d. IKU 5.4 tentang Persentase Penyebaran *Best-Practice*;
- e. IKU 5.5 tentang Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- f. IKU 5.6 tentang Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan;
- g. IKU 5.7 tentang Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan;
- h. IKU 5.8 tentang Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana;
- i. IKU 5.9 tentang Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin.

Tabel 3.6 – Perbandingan Capaian Tahun 2017 dengan Capaian Tahun 2015-2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2017	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015
5 Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	5.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	A	A	A	-
	5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	68,66%	75,99%	100%
	5.3 Jumlah Usulan <i>best-practice</i>	0	0	0	-
	5.4 Persentase penyebaran <i>best-practice</i>	0%	0%	0%	-
	5.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	100%	-
	5.6 Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	-
	5.7 Jumlah <i>media relation</i> yang dilaksanakan	2	4	4	2
	5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	100%	100%	98,16%
	5.9 Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	98,09%	-	-

IKU 5.1 tentang Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan target, dimana berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Itama BPK terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi yang disusun oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan nilai 83,77 atau A.

IKU 5.2 tentang Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi belum mencapai target dimana realisasi untuk IKU ini sebesar 68,66% dari target sebesar 100%. Tidak tercapainya target IKU ini disebabkan adanya kebijakan bahwa untuk Tahun 2017 data Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi yang diperhitungkan hanya 11 bulan, yaitu dari Januari s.d. November. Sedangkan data untuk bulan Desember tidak dapat ditarik oleh Biro TI. Namun IKU ini akan menjadi perhatian BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada tahun mendatang untuk lebih memaksimalkan penggunaan semua aplikasi yang ada di BPK.

IKU 5.3 tentang Jumlah usulan *Best-Practice* dan **IKU 5.4** tentang Persentase penyebaran *Best-Practice*. Kedua IKU ini tidak diukur pencapaiannya pada Tahun 2017.

IKU 5.5 tentang Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan target yaitu 100%. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan LAK pada tanggal 8 Februari 2017.

IKU 5.6 tentang Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan telah sesuai dengan target dimana realisasi IKU ini sebesar 100%. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan sebelum tanggal 10 setiap bulannya.

IKU 5.7 tentang Jumlah *Media Relation* yang dilaksanakan, IKU ini dilaksanakan melebihi target, dimana pada Tahun 2017 ditargetkan akan melaksanakan *Media Relation* sebanyak 2 kali, dan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan *Media Relation* sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 03 April 2017, 16 Juni 2017, 09 Oktober 2017 dan 18 Desember 2017.

IKU 5.8 tentang Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana juga telah tercapai yaitu dengan realisasi 100% dari target sebesar 95%.

IKU 5.9 tentang Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin belum mencapai target, dimana realisasi sebesar 98,09% dari target sebesar 100%. Hal ini dikarenakan adanya pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang terkena hukuman disiplin. Hal ini akan menjadi perhatian serius bagi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di masa yang akan datang.

6. SS6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai organisasi yang bertumpu pada kecakapan dan keahlian, sumber daya manusia merupakan aset terpenting BPK. Oleh sebab itu, pengembangan kemampuan serta kompetensi pegawai BPK menjadi prioritas utama untuk dapat mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas. Untuk dapat mengukur sasaran strategis ini, maka dilakukan pengukuran melalui:

- a. IKU 6.1 tentang Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa;
IKU 6.2 tentang Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa).

Tabel 3.7 – Perbandingan Capaian SS6 Tahun 2017 dengan Capaian Tahun 2015-2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2017	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015
6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	97%	50%
	6.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	98,15%	100%	-

IKU 6.1 tentang Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa telah mencapai target dimana pada Tahun 2017 realisasi untuk IKU ini sebesar 100% dari target sebesar 100%. Seluruh Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah mengikuti diklat pada Tahun 2017 dan telah memenuhi standar jam diklat sebanyak 40 jam pelajaran.

IKU 6.2 tentang Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) telah mencapai target dengan realisasi 98,15% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Pada Tahun 2017 terdapat 1 orang pegawai penunjang pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang belum mengikuti diklat.

7. SS7 Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwakilan

Sebagai pelaksana anggaran negara, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tidak lepas dari kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara efisien,

efektif dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Melalui sasaran strategi ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban, dan kepatuhan proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran BPK sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain pertanggungjawaban anggaran, sasaran strategis ini difokuskan pada pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja BPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Tabel 3.8 – Perbandingan Capaian SS7 Tahun 2017 dengan Capaian Tahun 2015-2016

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2017	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015
7	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	90%	86,45%	91,97%	96,73%

IKU 7.1 tentang Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2017 belum tercapai yakni 86,45% dari target 90%. Ketidaktercapaian Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran ini dikarenakan salah satu komponen penilaian Kinerja Implementasi Anggaran yaitu dari sisi efisiensi hanya mendapatkan nilai sebesar 53,67. Adapun rincian nilai Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut.

Tabel 3.9 – Rincian Nilai Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara


Komponen Nilai Kinerja	Nilai	Bobot	Jumlah
Penyerapan Anggaran	97,37	9,7	9,45
Konsistensi Antara Perencanaan dan Implementasi	99,76	18,2	18,16
Pencapaian Keluaran	100,00	43,5	43,50
Efisiensi	53,67	28,6	15,35
Nilai Kinerja Implementasi			86,45

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ini merupakan sumbangan penyusunan Laporan Kinerja AKN V BPK RI sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Secara keseluruhan IKU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan dan pencapaian skor kinerja mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2016. Pada Tahun 2017 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memperoleh skor 98,98. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan dengan skor Tahun 2016 sebesar 1,75 dimana pada Tahun 2016 skor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebesar 100,73. Hal ini akan menjadi perhatian bagi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera untuk lebih meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.



FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT UNIT ESELON II BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Unit Eselon II : BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Skor
1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	64,58%	99,35
		1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100
		1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	100%	100
		1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100
		1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2	3	105
2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	85%	100
		2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	13%	13,04%	100,31
3	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100
		3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Skor
		3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	-	-
		3.4	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,7	4,42	105
		3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100
		3.6	Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang	100%	100%	100
4	Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100
		4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	68	68	100
		4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100
5	Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	5.1	Hasil Evaluasi Utama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	A	A	100
		5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	68,66%	68,66
		5.3	Jumlah Usulan <i>best-practice</i>	0	0	-
		5.4	Persentase penyebaran <i>best-practice</i>	0%	0%	-
		5.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	100%	100%	100

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Skor
			Provinsi Sumatera Utara			
		5.6	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100
		5.7	Jumlah <i>media relation</i> yang dilaksanakan	2	4	105
		5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	100%	105
		5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	98,09%	98,09
6	Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100
		6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	98,15%	105
7	Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	90%	86,45%	96,06

